



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perparkiran yang aman, tertib, lancar, terpadu, dan beretika serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Penyelenggaraannya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

9. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
10. Pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
11. Pengawas Juru Parkir adalah orang yang diberi tugas untuk mengawasi petugas parkir atau juru parkir dalam melaksanakan tugasnya.
12. Petugas parkir atau juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar/masuk dari/dan ke tempat parkir.
13. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
16. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir.
19. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.
20. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
21. Kodeisasi adalah pemberian kata-kata dan/atau tulisan yang telah disepakati untuk maksud tertentu.
22. Numeralisasi adalah pemberian nomor-nomor yang telah disepakati untuk maksud tertentu.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG  
LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perparkiran yang aman, tertib, lancar, terpadu, dan beretika serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. tempat parkir;
- c. kewajiban;
- d. tarif;
- e. larangan;
- f. petugas parkir;
- g. karcis parkir;
- h. tata cara perparkiran;
- i. kodeisasi dan numeralisasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sanksi administrasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan perparkiran di Kabupaten.
- (2) Dalam hal penyediaan tempat parkir, Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perorangan, badan hukum, badan usaha milik desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

individu yang berkewarganegaraan Indonesia.

- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Koperasi;
  - b. Perseroan Terbatas;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang lokasinya sesuai dengan domisili tempat usaha perparkiran.
- (6) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karang taruna.

#### BAB IV

#### TEMPAT PARKIR

##### Pasal 5

- (1) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. tempat parkir di dalam ruang milik jalan; dan
  - b. tempat parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Pengaturan kendaraan bermotor yang parkir di dalam ruang milik jalan dan kendaraan bermotor yang parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh pengelola parkir.
- (3) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan dan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

##### Pasal 6

- (1) Lokasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan dan lokasi tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Lokasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur perarah;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
  - f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
  - g. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.
- (3) Lokasi tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
  - b. sesuai dengan analisa dampak lalu lintas;
  - c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. mudah dijangkau bagi pengguna jasa.

## BAB V

### KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
- a. menempatkan petugas parkir;
  - b. menyediakan fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, dan/atau marka serta media informasi;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk lokasi parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
- (2) Penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan wajib:
- a. memiliki izin menyelenggarakan/mengatur perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menempatkan petugas parkir;
  - c. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyediakan fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, ketersediaan ruang parkir dan informasi fasilitas parkir khusus;

- e. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
  - f. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
- (3) Setiap bangunan umum dan/atau tempat usaha wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir sesuai dengan kajian Analisis dampak lalu lintas dan/atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan dilaksanakan, penyediaannya dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum dan/atau tempat usaha lainnya yang berdekatan.

## BAB VI

### TARIF

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran atas jasa parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang tempat parkirnya berada di luar ruang milik jalan dan merupakan aset Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan sistem retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran atas jasa parkir yang diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum, dan badan usaha milik desa yang tempat parkirnya berada di luar ruang milik jalan dan merupakan aset milik perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa tersebut, dilaksanakan berdasarkan sistem pajak.
- (2) Besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII  
LARANGAN  
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. tikungan;
  - d. jembatan;
  - e. terowongan;
  - f. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - g. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - h. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - i. berdekatan dengan keran air pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
  - j. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dilarang dilakukan di:
  - a. lokasi yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah;
  - b. lokasi parkir yang tidak memiliki akses keluar masuk kendaraan yang aman;
  - c. belum/tidak memiliki izin menyelenggarakan/mengatur perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PETUGAS PARKIR  
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya, penyelenggara perparkiran dibantu oleh petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengawas juru parkir;
  - b. juru parkir ; dan/atau
  - c. relawan juru parkir yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas

melalui usulan desa dan/atau kelurahan setempat.

## Pasal 12

- (1) Petugas parkir yang bertugas di tempat parkir yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten wajib:
  - a. melakukan kontrak kerja dengan penyelenggara perparkiran;
  - b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan tempat parkir;
  - d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di tempat parkir;
  - e. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab; dan
  - f. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut biaya parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (3) Petugas parkir yang bertugas di tempat parkir yang merupakan aset milik perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa dalam menjalankan tugasnya wajib:
  - a. melakukan kontrak kerja dengan penyelenggara perparkiran;
  - b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
  - c. menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lokasi parkir;
  - d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
  - e. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab; dan
  - f. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola.

- (4) Seragam dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dalam kondisi tertentu pengadaannya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh petugas parkir.
- (5) Apabila juru parkir berhalangan tetap, mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, maka penggantinya diprioritaskan dari relawan juru parkir.

## BAB IX KARCIS PARKIR

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan/atau tanda bayar resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan perparkiran.
- (3) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang merupakan aset milik perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa dan dikelola oleh perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa merupakan tanggungjawab perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa tersebut.
- (4) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diporporasi, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan alat parkir elektronik.

### Pasal 14

Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) sekurang – kurangnya harus memuat data sebagai berikut:

- a. nomor seri;
- b. nama jenis pungutan;
- c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
- d. nomor urut karcis parkir;
- e. besarnya tarif.

BAB X  
TATA CARA PERPARKIRAN

Pasal 15

- (1) Guna memudahkan dalam pengaturannya, parkir dapat dilakukan dengan beberapa pola, diantaranya adalah:
  - a. pola parkir paralel; dan
  - b. pola parkir sudut.
- (2) Pola parkir paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan;
- (3) Pola parkir sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pola parkir dengan bentuk menyirip yang membentuk sudut tertentu.
- (4) Sudut tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sudut 30°, 45°, 60°, dan/atau 90°.

BAB XI  
KODEISASI DAN NUMERALISASI

Pasal 16

- (1) Guna memudahkan dalam identifikasinya, lokasi parkir dapat dilakukan dengan sistem kodeisasi dan/atau numeralisasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kodeisasi dan/atau numeralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perpajakan, keselamatan dan keamanan lalu lintas, dan aspek – aspek lainnya dalam perpajakan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk keberlanjutan hubungan kerja dan/atau sanksi dalam hubungan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian kesatu

Petugas parkir

Pasal 18

- (1) Petugas Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan, dan/atau;
  - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggara Parkir

Pasal 19

- (1) Penyelenggara parkir berupa perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif, dan/atau;
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 23

